

AKSESIBILITAS ANAK PENYANDANG DISABILITAS DALAM MENGAKSES PENDIDIKAN FORMAL DI KABUPATEN GOWA

Khusnul Khatimah Sunardi, Adriana Mustafa
Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
khusnul.khatimah7343@gmail.com, adrianamustafa71@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengkaji bagaimana peluang anak penyandang disabilitas dalam mengakses pendidikan formal khususnya di Kabupaten Gowa. Sebab, setiap warga negara berhak dan memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan, termasuk anak penyandang disabilitas. Sehingga penting untuk mengetahui bagaimana aksesibilitas anak penyandang disabilitas dalam mengakses pendidikan formal di Kabupaten Gowa. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field kualitatif research*), dengan pendekatan yuridis empirik, sumber data berupa data sekunder dan subsider, pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Data yang terkumpul dianalisis kemudian disimpulkan. Adapun hasil penelitian adalah: 1) Anak penyandang disabilitas berhak mengakses pendidikan formal, dan hak tersebut telah dijamin oleh UUD 1945, yang kemudian secara teknis diatur dalam pelbagai undang-undang; 2) Pemerintah Kabupaten Gowa tidak hanya memudahkan akses pendidikan formal bagi anak penyandang disabilitas pada Sekolah Luar Biasa (SLB), tetapi juga pada sekolah non-SLB melalui sistem pendidikan *inklusif*; 3) Dalam Islam, pendidikan adalah hal yang penting, bahkan ayat al-Quran yang pertama kali diturunkan adalah perintah membaca (*iqra'*), dan Allah SWT secara tegas menjanjikan derajat yang lebih tinggi bagi orang-orang yang berilmu, tanpa melihat kondisi fisik, mental, dan kondisi intelektual (tidak diskriminatif).

Kata Kunci: Aksesibilitas; Anak; Disabilitas; Pendidikan Formal

Abstract

This research is intended to examine how opportunities for children with disabilities to access formal education, especially in Gowa Regency. Because, every citizen has the right and has the same opportunity to obtain education, including children with disabilities. So it is important to know how the accessibility of children with disabilities to access formal education in Gowa Regency. This research is a field research qualitative, with an empirical juridical approach, data sources in the form of secondary and subsidiary data, data collection is done by means of

observation, interviews and documentation. The collected data were analyzed then concluded. The research results are: 1) Children with disabilities have the right to access formal education, and this right has been guaranteed by the 1945 Constitution, which is then technically regulated in various laws; 2) The Government of Gowa Regency not only facilitates access to formal education for children with disabilities at special schools (SLB), but also at non-special schools through the inclusive education system; 3) In Islam, education is an important thing, even the first verse of the Koran that was revealed was the command to read (iqra'), and Allah SWT expressly promises a higher degree for knowledgeable people, regardless of their physical condition, mental, and intellectual conditions (non-discriminatory).

Keywords: Accessibility; Child; Disabilities; Formal Education

PENDAHULUAN

Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh setiap orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara.¹ Pendidikan adalah hak asasi yang paling mendasar bagi setiap manusia, tidak terkecuali bagi berkebutuhan khusus. Dengan demikian, maka anak-anak yang berkebutuhan khusus seperti, tunanetra, tunarungu, tunagrahita, tunadaksa, tunalaras, dan anak-anak berkesulitan belajar juga memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan. Anak seperti ini yang memerlukan layanan khusus, merupakan bagian dari mereka yang berkebutuhan pendidikan khusus yang juga mendapat pendidikan yang tepat akan dapat dikembangkan potensinya secara optimal. Untuk mengatasi hal tersebut, perlu adanya suatu pengembangan pendidikan terpadu (*inklusi*) yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan pendidikan bagi anak yang memerlukan layanan khusus.²

Untuk mewujudkan kesamaan kedudukan, hak, kewajiban dan peran penyandang disabilitas diperlukan sarana dan upaya yang lebih memadai dalam rangka menciptakan kemandirian dan kesejahteraan penyandang disabilitas. Walaupun pemerintah menetapkan berbagai kebijakan terkait dengan kehidupan dan keberadaan penyandang disabilitas, akan tetapi pelaksanaannya masih jauh dari apa yang diharapkan. Hal ini disebabkan masih adanya

¹ Komisi Perlindungan Anak Indonesia, *Laporan penelitian: Pengkajian Masalah Kekerasan Terhadap Anak*, (Jawa Timur: Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI, 2006).

² Mardi Candra, *Aspek Perlindungan Anak Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2018), hlm. 60-61.

pemahaman yang berbeda terhadap penyandang disabilitas oleh pelbagai *stake holder*, sehingga implementasi dari pelbagai kebijakan tersebut selalu tidak menyentuh sisi penting kehidupan penyandang disabilitas.³

Anak penyandang disabilitas adalah anak yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak. Anak penyandang disabilitas tidak lain adalah anak yang paling rentan mengalami kekerasan, pelantaran dan diskriminasi. Kemudian masih banyaknya penyandang disabilitas yang hidup di bawah garis kemiskinan dan tingkat pendidikan masih sangat rendah, selain itu anak penyandang disabilitas sering dianggap remeh dan dikucilkan dalam masyarakat. Tidak banyak sekolah umum yang menerima anak berkebutuhan khusus.⁴

Jumlah sekolah di Kabupaten Gowa tercatat sebanyak 607, yang meliputi 418 jumlah Sekolah Dasar (SD), 114 jumlah Sekolah Menengah Pertama (SMP), 48 jumlah Sekolah Menengah Atas (SMA), 21 jumlah Sekolah Menengah Kejuruan, dan 6 jumlah Sekolah Luar biasa. Untuk menunjang hak pendidikan bagi anak, termasuk untuk anak penyandang disabilitas dibutuhkan wadah atau sekolah yang disediakan tanpa adanya diskriminasi.

Berangkat dari uraian di atas, penulis tertarik untuk meneliti terkait efektifitas Penerapan Undang-undang Perlindungan Anak Terhadap Aksesibilitas Penyandang Disabilitas untuk Mengakses Pendidikan Formal di Kabupaten Gowa dalam pandangan Siyasa Syar'iyah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field kualitatif research*), dengan pendekatan penelitian yang digunakan ialah pendekatan yuridis empirik, yaitu suatu penelitian yang didasarkan pada suatu ketentuan hukum dan fenomena atau kejadian yang terjadi di lapangan. Sumber data berupa data sekunder dan subsider, pengumpulan data

³ Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1989), hlm. 35.

⁴ *Ibid*, hlm. 123.

dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Data yang terkumpul kemudian dianalisis dan disimpulkan.⁵

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Hak Anak Penyandang Disabilitas dalam Peraturan Perundang-undangan

Para penyandang disabilitas mempunyai hak asasi yang sama dengan manusia lainnya, termasuk hak atas pendidikan yang tidak hanya menjadi milik warga yang secara normal fisik dan psikis. Hal inipun sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 5 ayat (2) yang berbunyi:

*“Warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus”.*⁶

Pasal 9 Ayat (2):

*“Selain hak anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), khusus bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus”.*⁷

Pasal 51 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014:

*“Anak Penyandang Disabilitas diberikan kesempatan dan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan inklusif dan/atau pendidikan khusus”.*⁸

Akan tetapi, terkadang orang tua dari anak penyandang disabilitas sendiri yang memilih untuk tidak memasukkan anaknya ke pendidikan formal dengan pertimbangan resiko timbulnya *bullying* terhadap anaknya. Sekolah sebagai lembaga yang tepat untuk menghilangkan diskriminasi, tentu dalam praktiknya juga harus menghilangkan diskriminasi, melalui pemenuhan akses pendidikan bagi setiap warga negara. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 20 menyatakan:

⁵ Kusnadi Umar, Pasal Imunitas Undang-Undang ‘Corona’ dan Kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan dalam Menetapkan Kerugian Negara, *El-Iqthisadi: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum*, Volume 2, Nomor 1, (Juni 2020), hlm. 114-129.

⁶ Pasal 5 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

⁷ Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

⁸ *Ibid*, Pasal 51.

“Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua atau Wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Perlindungan Anak”.

Dari ketentuan tersebut, maka warga negara penyandang disabilitas berhak untuk memperoleh pendidikan khusus. Hal tersebut sesuai dengan prinsip *affirmatif* yang ditentukan dalam Pasal 28I Ayat (2) UUD NRI Tahun 1945:

“Setiap orang mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”.

Pasal 5 Ayat (3) UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia bahwa:

“Setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya”.

2. Peluang Anak Disabilitas Dalam Mengakses Pendidikan Di Kabupaten Gowa

Sejak perubahan data disabilitas dari Indikator kesehatan menjadi indikator kesejahteraan sosial, persoalan disabilitas menjadi masalah sektor sosial. Menurut Undang-Undang No. 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial dan Keputusan Menteri Sosial No.82/HUK/2005 tentang Tugas dan Tata Kerja Departemen Sosial menyatakan bahwa *focal point* dalam penanganan permasalahan penyandang disabilitas di Indonesia adalah Kementerian Sosial RI. Tugas tersebut lebih diarahkan pada upaya pelayanan dan rehabilitasi sosial, yaitu proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan penyandang disabilitas mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.

Perlindungan dan pemenuhan terhadap hak penyandang disabilitas tidak dapat dilakukan oleh pemerintah daerah, dalam hal ini Dinas Sosial, tanpa bekerja sama dengan instansi/lembaga lain. Hal itu di karenakan perlindungan dan pemenuhan tersebut bersifat lintas sektoral, dan berkaitan hampir seluruh bidang. Kepala dinas memiliki tugas dan fungsi yakni merumuskan dan mengkoordinasikan pelaksanaan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas, dan melakukan koordinasi pelaksanaan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas, dan melaksanakan kordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya sesuai bidang tugas dan permasalahannya.

Syamsuddin Bidol, Kepala Dinas Sosial Kabupate Gowa:

“Berkaitan dengan peran pemerintah dalam membuka peluang anak disabilitas dalam mengakses pendidikan, Dinas Sosial bekerjasama dan berkoordinasi dengan Dinas

Pendidikan Kabupaten Gowa. Selain itu, di butuhkan kerjasama yang baik oleh lembaga swadaya masyarakat (LSM) terkait apa yang terjadi dilapangan. Pemerintah daerah wajib menjamin aksesibilitas bagi penyandang disabilitas untuk memudahkan anak penyandang disabilitas dalam mengakses pendidikan”.⁹

Khusus mengenai kewajiban negara/pemerintah dalam pemenuhan hak pendidikan penyandang disabilitas telah ditentukan dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016:¹⁰

Ayat (1)

“Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan dan/atau memfasilitasi pendidikan untuk Penyandang Disabilitas di setiap jalur, jenis, dan jenjang pendidikan sesuai dengan kewenangannya”.

Ayat (3)

“Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mengikutsertakan anak penyandang disabilitas dalam program wajib belajar 12 (dua belas) tahun”.

Dari segi regulasi, peluang anak penyandang disabilitas untuk mengakses pendidikan formal telah terbuka lebar, bahkan pengaturannya melalui beberapa undang-undang, sehingga untuk pelaksanaannya akan sangat ditentukan oleh pemerintah daerah. Sebab, sektor pendidikan merupakan salah satu kewenangan pemerintah daerah setelah berlakunya sistem otonomi daerah. Dengan sistem otonomi daerah, maka Pemerintah Kabupaten Gowa berkewajiban menyediakan prasana dan sarana pendidikan yang ramah bagi anak penyandang disabilitas.

Secara kuantitas, jumlah Sekolah Luar Biasa (SLB) di Kabupaten Gowa hanya 6 (enam) sekolah dari total 673 sekolah secara keseluruhan mulai dari SD, SMP, dan SMA (kewenangan pemerintah provinsi). Keberadaan SLB tersebar di beberapa kecamatan, masing-masing:

Tabel 1. Jumlah SLB di Kabupaten Gowa

No	Kecamatan	Jumlah
1	Kecamatan Bajeng	2
2	Kecamatan Pallangga	1
3	Kecamatan Bontonompo	1
4	Kecamatan Bajeng Barat	1
5	Kecamatan Bontonompo Selatan	1
Jumlah		6

⁹ Syamsuddin Bidol, (48 tahun) Kepala Dinas Sosial Kabupaten Gowa, wawancara, bertempat di Kantor Dinas Sosial, tanggal 4 Februari 2020.

¹⁰ Pasal 40 Ayat (1) dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 20016 Tentang Penyandang Disabilitas.

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Gowa

Berdasarkan tabel 1 tersebut, terlihat jumlah SLB di Kabupaten Gowa masih terbatas, baik dari segi jumlah maupun sebarannya yang belum merata di 18 (delapan belas) kecamatan. Untuk menutupi keterbatasan tersebut, pemerintah Kabupaten Gowa dapat menerapkan atau memberlakukan sistem sekolah *inklusif*.

Terkait dengan pelaksanaan sistem sekolah *inklusif*, pemerintah kabupaten/kota dapat menunjuk satuan pendidikan di setiap kecamatan paling sedikit 1 (satu) SD, dan 1 (satu) SMP. Selain itu, pemerintah kabupaten/kota juga wajib menyediakan 1 (satu) orang guru pembimbing khusus pada satuan pendidikan *inklusif* yang ditunjuk untuk menyelenggarakan pendidikan *inklusif*. Selain satuan pendidikan yang di tunjuk pemerintah, satuan pendidikan yang tidak ditunjuk juga boleh menerima peserta didik disabilitas, dan satuan yang ditunjuk itu pun harus mengikuti regulasi yang sudah di tetapkan oleh pemerintah.¹¹

Untuk menutupi kekurangan SLB, pemerintah Kabupaten Gowa sebagai salah satu kabupaten yang menjadi pelopor pendidikan gratis di Indonesia, tidak membatasi anak penyandang disabilitas untuk mengancam pendidikan pada sekolah-sekolah formal non-SLB. Kebijakan tersebut menjadi bukti bahwa Pemerintah Kabupaten Gowa memberikan akses seluas-luasnya kepada anak penyandang disabilitas untuk mengakses pendidikan formal.

3. Hak Anak Penyandang Disabilitas Untuk Menempuh Pendidikan Formal dalam al-Quran

Tujuan pendidikan menurut al-Qur'an adalah membina manusia sehingga mampu menjalankan fungsinya sebagai hamba Allah guna membangun dunia ini sesuai dengan konsep yang ditetapkan oleh Allah atau dengan kata lain menjadikan manusia bertakwa kepada Allah SWT. Dalam al-Qur'an terdapat beberapa ayat yang berkaitan dengan pendidikan antara lain, al-Qur'an sangat menghormati akal manusia dan al-Qur'an sangat menghargai ilmu pengetahuan dan orang yang berilmu pengetahuan. Tidak hanya itu, bahkan al-Qur'an memosisikan manusia yang memiliki pengetahuan pada derajat yang tinggi QS Al-Mujaadilah/58: 11, yang terjemahnya:

¹¹ Naskah Akademik tentang *Disabilitas*, 2015, hlm. 170.

“... Allah akan mengangkat (derajat) orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan”.¹²

Pendidikan sebagai hak dasar setiap warga negara tentu menjadi sebuah hak dasar yang harus dipenuhi oleh negara, dan setiap warga negara berhak atas Pendidikan dengan asas keadilan dan setara. Pentingnya pendidikan telah ditegaskan dalam agama Islam sejak turunnya ayat pertama QS Al-Alaq/96: 1-5, yang terjemahnya:

“Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang Menciptakan (1) Dia Telah menciptakan manusia dari segumpal darah (2) Bacalah, dan Tuhanmulah yang Maha pemurah (3) Yang mengajar (manusia) dengan perantaran kalam (4) Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya(5)”.¹³

Perintah untuk “membaca” dalam ayat itu disebut dua kali, perintah pertama kepada Rasulullah saw dan selanjutnya perintah kepada seluruh umatnya. Membaca adalah sarana untuk belajar dan kunci ilmu pengetahuan, baik secara etimologis, yakni membaca dalam arti lebih luas. Maksudnya membaca alam semesta. Fungsi dan kedudukan al-Qur’an yaitu sebagai pedoman hidup bagi manusia yang mencakup segala aspek kehidupan diantaranya yaitu pola interaksi antara guru dan murid yang tercantum dalam QS ‘Abasa/80: 1-4, yang terjemahnya:

“Dia (Muhammad) berwajah masam dan berpaling (1) karena seorang buta telah datang kepadanya (Abdullah bin Ummi Maktum) (2) Dan tahukah engkau (Muhammad) barangkali dia ingin menyucikan dirinya (dari dosa) (3) atau dia (ingin) mendapatkan pengajaran, yang memberi manfaat kepadanya”.¹⁴

Menurut ulama, ayat tersebut diturunkan menyangkut sikap Nabi kepada sahabat beliau Abdullah ibn Ummi Maktum, ketika Nabi Muhammad saw sedang sibuk menjelaskan Islam kepada tokoh-tokoh kaum musyrikin Mekah, atau salah seorang tokoh utamanya yaitu al-Walid Ibn' al-Mughirah. Saat itulah datang Abdullah ibn Ummi Maktum ra. yang rupanya tidak mengetahui kesibukan penting Nabi itu lalu menyela pembicaraan Nabi saw. memohon agar diajarkan kepada-Nya apa yang telah diajarkan Allah kepada Nabi saw. diucapkannya berkali-kali. Sikap Abdullah ini tidak berkenan di hati Nabi saw, namun beliau tidak menegur

¹² Kementrian Agama, *al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV Diponegoro, 2014), hlm. 542.

¹³ *Ibid*, hlm. 597.

¹⁴ *Ibid*, hlm. 585

apalagi menghardiknya, hanya saja nampak pada air muka beliau rasa tidak senang, maka turunlah ayat di atas menegur beliau.

Dalam islam menuntut ilmu itu wajib hukumnya,¹⁵ sebagaimana sabda Rasulullah saw dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah nomor 224,¹⁶ yang artinya:

“Telah menceritakan kepada kami Hisyam bin Ammar berkata, telah menceritakan kepada kami Hafsh bin Sulaiman berkata, telah menceritakan kepada kami Katsir bin Syinzhir dari Muhammad bin Sirin dari Anas bin Malik ia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. laki-laki dan muslim perempuan”.

Meskipun dalam al-Quran maupun Hadist tidak secara spesifik mengatur mengenai hak anak penyandang disabilitas untuk mengakses pendidikan, tetapi al-Quran telah meletakkan dasar-dasar dan menggambarkan pentingnya pendidikan, bahkan Allah SWT menjanjikan derajat yang lebih tinggi bagi orang yang berpendidikan.

KESIMPULAN

Sebagai kesimpulan: 1) Anak penyandang disabilitas berhak mengakses pendidikan formal, dan hak tersebut telah dijamin oleh UUD 1945, yang kemudian secara teknis diatur dalam pelbagai undang-undang; 2) Pemerintah Kabupaten Gowa tidak hanya memudahkan akses pendidikan formal bagi anak penyandang disabilitas pada Sekolah Luar Biasa (SLB), tetapi juga pada sekolah non-SLB melalui sistem pendidikan *inklusif*; 3) Dalam Islam, pendidikan adalah hal yang penting, bahkan ayat al-Quran yang pertama kali diturunkan adalah perintah membaca (*iqra'*), dan Allah SWT secara tegas menjanjikan derajat yang lebih tinggi bagi orang-orang yang berilmu, tanpa melihat kondisi fisik, mental, dan kondisi intelektual (tidak diskriminatif).

DAFTAR PUSTAKA

Buku

¹⁵ Ahmad Sholeh, Islam dan Penyandang Disabilitas: Telaah Hak Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Dalam Sistem Pendidikan di Indonesia, *Palastren*, Volume 8 Nomor 2, (Desember 2015), hlm. 310-311.

¹⁶ Ibn Majah Abu 'Abdillah Muhammad bin Yazid al-Qazwini, *Sunan Ibn Majah*, juz I (t.c; t.t: Dar Ihya' al-Kutub al-'Arabiyah, t.th), hlm. 81.

Agama, Kementrian, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV Diponegoro, 2014).

al-Qazwini, Ibn Majah Abu 'Abdillah Muhammad bin Yazid., *Sunan Ibn Majah*, juz I. t.c; t.t: Dar Ihya' al-Kutub al-'Arabiyah, t.th.

Candra, Mardi, *Aspek Perlindungan Anak Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2018).

Gosita, Arif, *Masalah Perlindungan Anak*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1989).

Shihab, M. Quraish., *Tafsir A Mishbah : Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, vol.15.

Jurnal

Sholeh, Ahmad, Islam dan Penyandang Disabilitas: Telaah Hak Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Dalam Sistem Pendidikan di Indonesia, *Palastren*, Volume 8 Nomor 2, (Desember 2015).

Umar, Kusnadi, Pasal Imunitas Undang-Undang 'Corona'dan Kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan dalam Menetapkan Kerugian Negara, *El-Iqthisadi: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum*, Volume 2, Nomor 1, (Juni 2020).

Laporan Penelitian

Komisi Perlindungan Anak Indonesia, *Laporan penelitian: Pengkajian Masalah Kekerasan Terhadap Anak* (Jawa Timur: Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI, 2006).

Peraturan

Republik Indonesia, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 8 Tahun 20016 Tentang Penyandang Disabilitas

Wawancara

Syamsuddin Bidol, (48 tahun) Kepala Dinas Sosial Kabupaten Gowa, *wawancara*, bertempat di Kantor Dinas Sosial Kabupaten Gowa, tanggal 4 Februari 2020.